



**BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAMEKASAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan pemberdayaan potensi sumber daya daerah, serta peningkatan daya saing daerah, perlu penguatan kebijakan penyelenggaraan Inovasi Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, penerapan hasil Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);n 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 23);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.

3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pamekasan.
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Litbang adalah Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
7. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga nonpemerintahan lainnya.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. bentuk dan kriteria inovasi daerah;
- b. pengusulan inisiatif inovasi daerah;
- c. penilaian inovasi daerah;
- d. Penghargaan;
- e. perlindungan inovasi daerah
- f. informasi inovasi daerah;
- g. penyebaran inovasi daerah;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. monitoring dan evaluasi; dan
- j. pembiayaan.

## BAB II BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 4

- (1) Inovasi Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam :
  - a. bentuk inovasi daerah; dan
  - b. kriteria inovasi daerah.

### Bagian Kedua

#### Bentuk Inovasi Daerah

### Pasal 5

Bentuk Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2) huruf a terdiri atas:

- a. inovasi tata kelola pemerintahan;
- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. inovasi daerah lainnya.

## Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah terdiri atas:
  - a. tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen; dan
  - b. pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Inovasi tata kelola pemerintahan yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan Pemerintahan yang sekaligus membangun keterbukaan informasi publik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.
- (3) Pengelolaan unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Inovasi tata kelola pemerintahan yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi yang sekaligus membangun keterbukaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, bahan, dan metode kerja.

## Pasal 7

- (1) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat terdiri atas :
  - a. inovasi pelayanan barang publik;
  - b. inovasi pelayanan jasa publik; dan
  - c. inovasi pelayanan administrasi publik.
- (2) Inovasi pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gagasan inovatif dalam pemberian layanan barang publik yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
- (3) Inovasi pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gagasan inovatif dalam pemberian layanan jasa publik yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
- (4) Inovasi pelayanan administrasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan gagasan inovatif dalam pemberian layanan administrasi yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

## Pasal 8

- (1) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bidang Litbang.

Bagian Ketiga  
Kriteria Inovasi Daerah  
Pasal 9

Kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III  
PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH  
Pasal 10

- (1) Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berasal dari:
  - a. Kepala Daerah;
  - b. anggota DPRD;
  - c. Aparatur Sipil Negara;
  - d. Perangkat Daerah; dan
  - e. anggota Masyarakat.
- (2) Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
  - a. bentuk inovasi daerah;
  - b. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - c. manfaat yang diperoleh;
  - d. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - e. anggaran jika diperlukan.

BAB IV  
PENILAIAN INOVASI DAERAH  
Pasal 11

- (1) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemenang Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
  - a. penjaringan;
  - b. pengukuran indeks dan seleksi administrasi;
  - c. presentasi; dan
  - d. validasi lapangan.

Pasal 12

- (1) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi penilaian Inovasi Daerah oleh Litbang.
- (3) Sosialisasi selain dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan media sosial.

#### Pasal 13

- (1) Tahapan pengukuran indeks dan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara menganalisis:
  - a. data indeks inovasi daerah; dan
  - b. dokumen proposal novasi daerah berdasarkan bentuk inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat indeks Inovasi Daerah dan seleksi ke tahap berikutnya.

#### Pasal 14

Tahapan presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara pengusul Inovasi Daerah mempresentasikan penerapan Inovasi Daerah.

#### Pasal 15

Tahapan validasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan melalui tinjauan lapangan dengan tujuan untuk membuktikan kesesuaian materi presentasi dengan kondisi di lapangan.

#### Pasal 16

- (1) Hasil presentasi dan validasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dijadikan dasar pemeringkatan nominasi pemenang Inovasi Daerah.
- (2) Pemenang Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V PENGHARGAAN Pasal 17

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada pemenang atas inovasi yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penganugerahan tanda jasa; dan/atau
  - b. insentif.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Bidang Litbang.

**BAB VI**  
**PERLINDUNGAN INOVASI DAERAH**  
**Pasal 18**

- (1) Perlindungan Inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diwujudkan dalam bentuk memberikan fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah.
- (2) Hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan tidak dapat dikomersialisasikan.

**BAB VII**  
**INFORMASI INOVASI DAERAH**  
**Pasal 19**

- (1) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan potensi sumber daya daerah.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (4) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kementerian yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

**BAB VIII**  
**PENYEBARAN INOVASI DAERAH**  
**Pasal 20**

- (1) Penyebaran Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dilakukan oleh Perangkat Daerah atas penugasan Bupati.
- (2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. seminar;
  - b. workshop;
  - c. simposium;
  - d. lokakarya;
  - e. penerbitan bulletin;
  - f. jurnal ilmiah;
  - g. publikasi media masa; dan
  - h. pameran.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 21**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bidang Litbang.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**BAB X**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 22**

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dilakukan terhadap:
  - a. perkembangan kemajuan Inovasi Daerah untuk mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan; dan
  - b. pelaksanaan inovasi untuk memberikan saran dan masukan serta perbaikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bidang Litbang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

**BAB XI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 23**

Pembiayaan penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 13 April 2022

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 13 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO